



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sapaan, RT.002 RW. 001, Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara tertulis tertanggal 04 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 29/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 04 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Abd. Kadir bin Amping pada tahun 1957 di Pambulungan, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama Pajri karena ayah kandung pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2016/PA Plp



- bernama Beddu, saksi nikahnya masing-masing bernama Sahid dan Jamadi dengan maskawinnya berupa sagu satu rumpun dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
 4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 7 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/824/KBS/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, tanggal 7 Desember 2015;
 6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-50/03/31/A-XVII/VIII/1989 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 31 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;
 8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;
 9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Abd. Kadir bin Amping yang dilaksanakan pada tahun 1957, di Pambulungan, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor 7317167112400021, tanggal 04 Oktober 2012 a.n. Mastiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 7317162812150002, tanggal 29 Desember 2015, a.n Mastiana, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Petikan Keputusan Nomor Skep-50/03/31/A-XVII/VIII/1989, tanggal 31 Agustus 1989 a.n. Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 9 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran diberi meterai dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P3.

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu ;

Jamadi bin Pongsibunga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon yang bernama Xxxxxxxx karena sepupu satu kali;
- Bahwa, saksi kenal suami Pemohon yang bernama Abd. Kadir bin Amping;
- Bahwa, hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1957 di Pambulungan, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Pajri karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Sahid dan Jumadi dan maharnya adalah berupa sagu satu rumpun dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, Pemohon dan Abd. Kadir bin Amping telah dikaruniai 7 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Saksi kedua :

Sahid bin Suli, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXX dan suaminya bernama Abd. Kadir bin Amping;
- Bahwa, hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1957 di Pambulungan, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Pajri karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam kampung setempat yang bernama Beddu dan saksi nikahnya 2 orang masing-masing bernama Jamadi dan Sahid
- Bahwa, maharnya berupa sagu satu rumpun dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan suaminya tidak ada yang keberatan dan tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon dan Abd. Kadir bin Amping telah dikaruniai 7 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2016/PA Plp



Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Abd. Kadir bin Amping pada tahun 1957 di Pambulungan, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, walinya adalah saudara kandung Mastiana yang bernama Pajri karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Firdaus, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Sahid dan Jumadi, serta mahar berupa sagu satu rumpun dibayar tunai, Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Jamadi bin Pongsibunga dan Sahid bin Suli, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Abd. Kadir bin Amping yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Pambulungan, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus tunjangan janda veteran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, XXXXXXXXX dengan al-marhum Abd. Kadir bin Amping yang dilaksanakan pada tahun 1957, di Pambulangan, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 241,000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, SH., MH

Hal 9 dari 9 Hal. Pen. No.29/Pdt.P/2016/PA Plp